



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR DESA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu diberikan Tunjangan Hari Raya, agar sejajar dengan aparatur pemerintah lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk dapat memberikan Tunjangan Hari Raya bagi aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa termasuk staf desa dan staf honorer desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Bantul.
5. Lurah Desa adalah Lurah Desa se-Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Aparatur Desa dan anggota BPD diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lurah Desa;
 - b. Pamong Desa; dan
 - c. Staf Desa dan Staf Honorer Desa.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota BPD paling tinggi sebesar 1 (satu) bulan tunjangan kedudukan masing-masing anggota BPD;
 - b. Lurah Desa, Pamong Desa dan Staf Desa paling tinggi sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami dan dan tunjangan anak masing-masing;
 - c. Staf honorer desa paling tinggi sebesar 1 (satu) bulan honorarium masing-masing staf honorer desa.
- (4) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling lambat tanggal 30 Juni 2018.

BAB III MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya terhadap aparatur desa dan anggota BPD dianggarkan dalam APBDesa pada jenis belanja masing-masing dalam rangka pemberian penghasilan tetap, tunjangan kedudukan BPD atau pemberian honorarium, dengan sumber penerimaan dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa dan/atau pendapatan asli desa.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan tidak diperhitungkan dalam bagian 30% (tiga puluh persen) belanja APBDesa.
- (3) Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada BPD dengan tembusan disampaikan kepada Camat masing-masing.
- (4) Berdasarkan Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada aparatur desa dan anggota BPD.

- (5) Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dimuat dalam APBDesa pada saat penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
- (6) Lurah Desa melaporkan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi aparatur desa dan anggota BPD kepada Camat dengan tembusan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Lurah Desa dan Pamong Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 69

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U. b. Kepala Bagian Hukum

